

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : 073.4/6686/2024  
 TANGGAL : 25 Maret 2024

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR 445/6587/2024**

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

| No. | Informasi   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik  |  | Jangka Waktu   |
|-----|---|---|--|--|--|
|     |   |   | Dibuka   | Ditutup  |  |
| 1   | Informasi dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat/pegawai kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT | <b>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi :</b><br>Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana. | Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktik KKN di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT | Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktik KKN di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan. (berdasarkan Perki no. 1 Tahun 2021) |